



PENETAPAN
Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUH. AMIR, Tempat Tanggal Lahir di Allu, 10 Oktober 1970, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam , Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Tunumbeng, Kelurahan/Desa Bonto Marannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba., alamat elektronik email: hawabinticappa@gmail.com,. sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pemohon;

Memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Nopember 2023 dengan Register Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302041010700006, Kartu Keluarga Nomor:7302042802080064, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:32.530/CS/VIII/2011, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302041010700006 atas Nama MUH. AMIR;
2. Bahwa pemohon memohon izin perubahan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Tahun Kelahiran 1970,;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Blk



Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis Tahun Kelahiran 1970, seharusnya tertulis Tahun Kelahiran 1980;

4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontomarannu, tertulis Tahun Kelahiran 1980;
 - b. Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bontomarannu, tertulis Tahun Kelahiran 1980;
5. Bahwa Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah Tahun Kelahiran 1980, Sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontomarannu dan Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bontomarannu, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
7. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap Perkataan "Tahun Kelahiran 1970" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Tahun Kelahiran 1980" Sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontomarannu dan Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bontomarannu, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir dan setelah dibaca dan menyampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 32.530/CS/VIII/2011, atas nama MUH. AMIR, lahir di Allu 10 Oktober 1980, anak ke dua Laki-laki dari suami isteri : LUTO dan RAPPE, tanggal di keluarkan Akta Bulukumba 21 Agustus 2011, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302042802080064 atas nama kepala keluarga MUH. AMIR, NIK : 7302041010700006, pada angka 1 tertulis MUH. AMIR, lahir di Allu 10 Oktober 1970, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 05 Oktober 2023, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7302041010700006, atas nama MUH. AMIR, lahir di Allu 10 Oktober 1970, tanggal dikeluarkan KTP Bulukumba 29 April 2015, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Bontomarannu, atas nama MUH. AMIR, lahir di Allu 10 Oktober 1980, tanggal dikeluarkan surat -----, diberi tanda P.-4;
5. Foto copy Blanko Kartu Keluarga dari Desa Bontomarannu, atas nama MUH. AMIR, lahir di Allu 10 Oktober 1980,, tanggal dikeluarkan Surat-----, diberi tanda P.-5;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-3 tanpa asli sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi HAWA binti JAPPA., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan ada hubungan keluarga, yakni kemenakan karena saksi dengan bapak pemohon bersaudara;
- Bahwa pemohon dilahirkan oleh ibunya di Allu pada tahun 1980 tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pemohon anak pertama dari 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran karena dahulu saat pemohon akan bekerja karena usianya masih muda sehingga kemudian mentuakan usianya dengan mengubah tahun kelahirannya menjadi tahun 1970 agar bisa diterima bekerja;
- Bahwa karena usia pemohon saat ini sudah tua dan pemohon ingin kembali bekerja maka pemohon ingin mengembalikan tahun kelahirannya menjadi tahun 1980;
- Bahwa pemohon dahulu bekerja di perusahaan sawit di Kalimantan dan akan kembali bekerja di perusahaan di Kalimantan;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi RUMA bin BARURO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan ada hubungan keluarga, yakni kemenakan karena saksi dengan bapak pemohon bersaudara;
- Bahwa pemohon dilahirkan oleh ibunya di Allu pada tahun 1980 tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa nama orang tua pemohon LUTO dan RAPPE;
- Bahwa pemohon anak kedua dari 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tahun kelahiran pemohon bisa menjadi tahun 1970;
- Bahwa pemohon pernah pergi merantau dan bekerja di Kalimantan dan pemohon mengajukan permohonan ini karena mau kembali bekerja di Kalimantan;
- Bahwa pemohon memnginginkan agar usianya di mudahkan dengan mengubah tahun kelahirannya menjadi 1980 agar bisa kembali bekerja di perusahaan di Kalimantan;
- Bahwa pemohon sekarang ini tinggal di bulukumba tetapi belum cukup satu tahun tinggalnya;

Terhadap keterangan saksi, pemohon menyatakan keterangbahwaan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pemohon yang pada pokoknya menerangkan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dahulu pergi merantau untuk bekerja di Daerah Kalimantan kemudian karena usia pemohon masih muda sehingga usia pemohon dituakan agar bisa diterima bekerja di Perusahaan yang ada di Kalimantan;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran agar usia pemohon bisa menjadi muda dan bisa kembali bekerja di perusahaan yang ada di daerah Kalimantan;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perubahan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap Perkataan "Tahun Kelahiran 1970" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Tahun Kelahiran 1980" Sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontomarannu dan Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Bontomarannu, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan, dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-5 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-3 tanpa Asli sehingga tidak dipertimbangkan sebagai bukti surat untuk pembuktian permohonan ini dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN BIK



Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1. Bahwa pemohon dahulu pergi merantau untuk bekerja di Daerah Kalimantan kemudian karena usia pemohon masih muda sehingga usia pemohon dituakan agar bisa diterima bekerja di Perusahaan yang ada di Kalimantan;
2. Bahwa karena usia pemohon sekarang ini sudah tua maka pemohon mengajukan perubahan tahun kelahiran agar usia pemohon bisa menjadi muda kembali dan bisa kembali bekerja di perusahaan yang ada di daerah Kalimantan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302042802080064 atas nama kepala keluarga MUH. AMIR, pada angka 1 tertulis MUH. AMIR, lahir di Allu 10 Oktober 1970, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 05 Oktober 2023, diberi tanda P.-2;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tunumbeng, RT 001/RW 002 Desa/Kelurahan Bonto Marannu, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten/Kota Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :



1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku



II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan Tahun Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai perubahan Nama bukan perubahan Tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan jika melihat dari Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon maka hakim tidak melihat adanya kekeliruan pada Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon karena Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon sudah sesuai sebagaimana Dokumen Kependudukan Pemohon yang ada berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 7302042802080064 atas nama kepala keluarga MUH. AMIR, NIK : 7302041010700006, pada angka 1 tertulis MUH. AMIR, lahir di Allu 10 Oktober 1970 dan apabila merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 9 *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* menyebutkan bahwa :

Pasal 1 Angka 1 :Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 1 Angka 9 : Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sehingga berdasarkan dua ketentuan tersebut diatas seharusnya elemen data kependudukan setiap warga negara Indonesia satu dengan lainnya tidak lah boleh berbeda karena didasarkan pada pengambilan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan, baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agar usianya bisa lebih muda dan dapat bekerja kembali di Perusahaan yang ada didaerah Kalimantan, maka alasan tersebut

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukan pula alasan yang sah untuk dilakukannya perubahan tahun kelahiran karena akan menimbulkan ketidak konsistenan data kependudukan dan apabila pemohon mendalilkan bahwa tahun kelahiran pemohon sebenarnya adalah tahun 1980 sebagaimana Bukti Surat yang diberi tanda P.-1 maka berdasarkan ketentuan *Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik, menyebutkan bahwa :*

Pasal 3 ayat (3) : Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dan golongan darah dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah :

- a. Untuk tempat tanggal lahir melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah dan*
- b. Untuk golongan darah melampirkan surat keterangan medis;*

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan tersebut diatas tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkan bahwa terhadap perbaikan atas kesalahan pencantuman atau pencatatan, Tempat lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir haruslah dengan penetapan pengadilan karena NIK, Tempat Tanggal lahir dan Golongan Darah merupakan elemen **Data Statis** yang kewenangan perubahannya jika terjadi kesalahan adalah merupakan kewenangan dari instansi pelaksana yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya alasan hukum yang sah untuk Pengadilan Negeri Bulukumba mengeluarkan Penetapan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran pemohon karena kewenangan perubahan tersebut adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan hakim juga menemukan bahwa *terjadinya kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* pada elemen data kependudukan pemohon bersumber dari pengambilan elemen data kependudukan yang tidak didasarkan *pada pengambilan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon MUH. AMIR untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.210.000.- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Blk tanggal 03 Nopember 2023, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Djunaedi, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi dan telah dikirim secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M.

Djunaedi, S.H.I.,

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4. Biaya Sumpah dan Penerjemah.	Rp. 50.000.-
5. Materai	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	Rp. 10.000.-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);